

## **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LAGU DALAM APLIKASI TIKTOK DAN PENGGANDAANNYA DALAM MEDIA SOSIAL LAINNYA**

**Dhea Yulia Maharani**  
Universitas Indonesia  
*E-mail:* [dheayuliawibowo@gmail.com](mailto:dheayuliawibowo@gmail.com)

**Abstrak:** Penggandaan lagu yang dilakukan oleh pengguna aplikasi *TikTok* dalam Sosial Mediana, tanpa disadari membawa implikasi hukum, karena kurangnya pemahaman pengguna tentang konsep hak cipta pada ciptaan lagu tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah hubungan hukum para pengguna aplikasi *TikTok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *TikTok* serta penggandaannya dalam Media Sosial. Artikel dalam ini menggunakan kajian ranah yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), teknis analisis yang digunakan adalah deksriptif analisis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa lagu yang digunakan dalam aplikasi *TikTok* dan penggandaannya dalam media social mempunyai hak cipta dan ada dasar perlindungan hukumnya serta pelanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Aplikasi *TikTok* telah bekerjasama dengan pemilik lagu dengan perjanjian lisensi, karenanya pengunggah konten hanyalah pihak ketiga sebagai pengguna atas manfaat perjanjian lisensi. Sehubungan dengan perlindungan hukum, penggunaan lagu di *TikTok* telah sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, dalam skala internasional, perjanjian internasional di bidang perlindungan hak cipta perlu diterapkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Lagu, Hak Cipta, *TikTok*

## PENDAHULUAN

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menghasilkan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya. Hak cipta ini timbul karena orang yang menciptakan karya mempunyai hak atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum yang pasti dapat mendaftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, namun tanpa didaftarkanpun hak cipta atas karya tersebut tetap melekat kepada orang yang menciptakan karya tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC) yang berbunyi, “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”<sup>1</sup>

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang.<sup>2</sup> Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.<sup>3</sup>

Hak moral yang dimaksud tersebut tercantum dalam pasal 5 UUHC yang berbunyi : Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan Namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> DPR RI, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (2014), <http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1610.pdf>.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., h.45

<sup>3</sup> Supramono., h.46

<sup>4</sup> DPR RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sedangkan untuk Hak Ekonomi terdapat pada Pasal 8 UUHC yang berbunyi: “*Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*”<sup>5</sup>

Jika suatu ciptaan tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola (pemegang) hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Untuk pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas hak cipta yang dimiliki seseorang.<sup>6</sup>

Khususnya dalam bidang Hak Moral yang terdapat pada Pasal 5 UUHC huruf e yang dimana pihak pemegang hak cipta dapat mempertahankan hak cipta karyanya dari Distorsi, Mutilasi dan Modifikasi ciptaan menurut penjelasan dari Pasal 5 adalah yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah perubahan dari suatu ciptaan.

Di era maraknya pengguna *smartphone* dari berbagai kalangan dan usia serta kemudahan mendapatkan akses internet, banyak orang yang menginstal berbagai macam aplikasi mulai dari aplikasi *chatting*, social media, permainan hingga hiburan.

Dengan dukungan kemajuan teknologi dan informasi pada saat ini, banyak yang menciptakan berbagai aplikasi hiburan terutama untuk *smartphone* seperti aplikasi mengedit foto, mengedit video, permainan *game online* dan yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi suara *lipsing* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggunakan gerakan pada anggota badan dan aplikasi yang sedang terkenal pada saat ini adalah aplikasi *TikTok*.

*TikTok* merupakan salah satu contoh aplikasi hiburan. Pengguna dapat membuat berbagai macam konten dan kemudian mengunggahnya di akun *TikTok*nya. Akan tetapi, salah satu hal yang mudah diingat mengenai aplikasi *TikTok* adalah menyanyikan lagu secara *lipsync* (yaitu hanya melakukan gerak bibir sesuai suara dari lagu) disertai dengan menggerakkan anggota badan. Aplikasi *TikTok* ini mengambil lagu yang secara otomatis terpotong, kemudian lagu dapat dipergunakan oleh penggunanya sesuai dengan gayanya sendiri melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video tersebut dapat dibagikan dan disebarluaskan di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* atau lainnya.

*TikTok* yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek

---

<sup>5</sup> DPR RI.

<sup>6</sup> Suyud. Margono and Indonesia., *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement* (Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya.<sup>7</sup>

*TikTok* adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi *content creator*.<sup>8</sup>

Aplikasi *TikTok* ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat enarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian dapat lagu dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video dalam waktu kurang dari 15 detik, selanjutnya hasil video yang menggunakan potongan suara dari lagu dari aplikasi tersebut dapat dibagikan dan disebar luaskan di media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* atau aplikasi media sosial yang lainnya dan bisa menjadi *viral* atau terkenal di media sosial.

Namun penggunaan aplikasi *TikTok* dalam prakteknya juga menuai pro-kontra, dikarenakan pada aplikasi *TikTok* ini ada fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri yang terkadang pengguna tidak melakukan ijin atas lagu yang diunggah pada aplikasi yang kemudian terpotong oleh pihak aplikasi *TikTok*. Para pengguna aplikasi dapat merubah tempo, menambah efek pada suara dari lagu tersebut yang kemudian dibuat menjadi video pendek yang kemudian juga dapat diunggah di aplikasi tersebut yang dapat dipergunakan juga oleh pengguna yang lainnya setelah video tersebut *publish*.

Adanya pengambilan lagu tanpa ijin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara lagu di dalam aplikasi *TikTok*, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan adanya perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya pendapat atau pengertian yang berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang juga ikut mendengarkannya.

Pengguna yang menggunakan suara dari lagu tersebut mungkin pada saat mengirimkannya di media sosial memang tidak untuk mendapat hak ekonomi secara langsung, namun biasanya hal ini bertujuan agar membuat dirinya bisa menjadi terkenal atau *viral* di media sosial dan karena bisa menjadi *viral* tersebut lambat laun akan mendapatkan juga keuntungan secara ekonomi dari kegiatan *lipsing* yang dilakukannya seperti melakukan *Endorse* di media sosial miliknya akan mendapatkan penghasilan, jika *diupload* pada media sosial yang melakukan pembayaran kepada pengunggah video seperti di *youtube* dalam hal ini bisa menjadi terkenal seperti pada saat ini yang menjadi artis *TikTok* adalah Bowo dan Nuraeni. Oleh karenanya pengunggahan lagu pada aplikasi *TikTok* yang dilakukan oleh pengguna dilakukan

---

<sup>7</sup> Adhitya Putra Wibawa, "Tik Tok – Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer," <https://gadgetren.com/>, 2018, <https://gadgetren.com/>.

<sup>8</sup> Wibawa.

tanpa ijin kepada pemegang hak cipta, yang kemudian terpotong lagu tersebut dan pengguna kadang juga mengedit lagu tersebut menjadi lucu dan menarik.

Pada aplikasi *TikTok* sendiri sudah terdapat *Term of Services* atau syarat penggunaan yang berkaitan dengan konten yang diunggah pada aplikasi yang terdapat pada bagian *User- Generated Content* yang berbunyi “*When you submit User Content through the Services, you agree and represent that you own that User Content, or you have received permission from, or are authorised by, the owner of any part of the content to submit it to the Services*”.<sup>9</sup>

Hal ini menjelaskan tentang ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut, atau pengguna telah menerima izin, atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi, akan tetapi dari fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut.

Selanjutnya pada *User-Generated Content* menjelaskan “*We accept no liability in respect of any content submitted by users and published by us or by authorised third partie*”.<sup>10</sup> Di sini menjelaskan bahwa pihak aplikasi ini tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa ijin diaplikasi *TikTok* telah menunjukkan bahwa adanya sebuah pemotongan/mutilasi ciptaan serta juga adanya modifikasi lagu seperti membuat dengan diubah tempo dan efek suara lagu tersebut, untuk kasus pemotongan lagu ini juga pernah terjadi pada kasus Dodo Zakaria yang mengugat *Telkomsel* dan *Sony BMG* mengenai lagu dari Dodo Zakaria yang dibuat untuk Nada Sambung Pribadi dan yang tertuang dalam putusan nomor: 24/HakCipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di mana hakim menyatakan tindakan *Telkomsel* dan *Sony BMG* yang memutilasi lagu Dodo Zakaria, merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral Dodo Zakaria sebagai penciptanya.<sup>11</sup>

Dengan hanya dapat didengarkan secara sepotong dan tidak tersedia versi utuhnya dalam NSP tersebut sesungguhnya telah membuktikan adanya perubahan secara nyata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan. Berdasarkan dari uraian di atas, perumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hubungan hukum para pengguna aplikasi *TikTok* dengan pemegang Hak cipta atas lagu yang diunggah pada aplikasi *TikTok*? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta lagu yang diunggah pada aplikasi *TikTok*?

---

<sup>9</sup> Tiktok, “Term of Service,” <https://www.tiktok.com/>, n.d., <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use>.

<sup>10</sup> Tiktok.

<sup>11</sup> Tiktok.

Riset ini menggunakan metode normatif dengan tujuan memfokuskan pada norma, kaidah dan hukum positif yang sedang berlaku. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah penelitian yang dijadikan acuan adalah produk hukum tertulis dan juga sumber pustaka. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup>

Selanjutnya, sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan bahan hukum yang digunakan terbagi atas dua kategori yakni bahan primer dan sekunder. Adapun bahan primernya adalah *Burgelijk Wetboek voor Indonesie (BW)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sumber pendukung berupa artikel, situs website dan sejenisnya dijadikan sebagai sumber sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menguraikan permasalahan. Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

## **HAK CIPTA ATAS MUSIK DI INDONESIA**

Undang-undang kekayaan intelektual termasuk undang-undang hak cipta dirancang dan dimaksudkan untuk melindungi kreasi pencipta dari penggunaan yang tidak sah. Diterima secara hukum bahwa perlindungan hak cipta tidak memerlukan pendaftaran.<sup>13</sup> Hak cipta dilindungi saat diciptakan dan dengan demikian memperoleh hak ekonomi dan moral atas ciptaan tersebut. Dalam industri musik, hak cipta harus lebih ditekankan karena lebih rentan terhadap pelanggaran perkembangan teknologi digital.<sup>14</sup>

Penelitian telah menunjukkan bahwa orang cenderung menggunakan musik dalam video mereka (misalnya, video makeup, penemuan, vlog, dll.). Karena hal itu membantu menarik perhatian, mengontrol persepsi, dan mengembangkan hubungan emosional dengan pengguna yang ditargetkan. Terbukti bahwa penggunaan musik orang lain dalam aktivitas dan bisnis digital telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan musik berhak cipta milik orang lain di video Tiktok individu adalah contoh paling menonjol selama ini. Tapi, apakah itu legal? Apa boleh? Pernahkah ada yang merenungkan konsekuensi penggunaan musik berhak cipta milik orang lain dalam kreasi mereka? Dalam undang-undang, tidak ada orang

---

<sup>12</sup> "Penelitian hukum / Peter Mahmud Marzuki" (Jakarta: Kencana, 2007), [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=34357](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=34357).

<sup>13</sup> World Intellectual Property Organization. and United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property., "Copyright,," *Copyright*. (Geneva [etc.]: [World Intellectual Property Organization], 1965).

<sup>14</sup> Ian McDonald and Australian Copyright Council., "Music & Copyright," 2014, <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1222480>.

lain yang dapat menggunakan hak cipta orang lain secara tidak adil dengan menggunakan musik dalam video nya.<sup>15</sup>

Ada sejumlah hukum nasional dan internasional yang membatasi penggunaan tidak sah atas kreasi orang lain. Selanjutnya, merujuk pada pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta secara jelas musik adalah bagian dari ciptaan yang dilindungi. Selanjutnya, dalam pasal 4 dinyatakan juga bahwa pihak yang menciptakan lagu atau music memiliki dua hak dasar yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak mendapatkan manfaat ekonomis atas hak cipta yang dimiliki, baik berupa penerbitan, hingga pada aransemen dari musik.<sup>16</sup>

Dari aspek sanksi, disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 2 UU Hak Cipta yang mewajibkan kepada siapapun yang menggunakan hak cipta harus mendapatkan izin dari pemiliknya.<sup>17</sup> Dalam hal pengguna lain, secara tanpa izin menggunakan hak cipta milik orang lain, sebagai konsekuensinya dalam pasal 113 UU Hak Cipta menyatakan bahwa<sup>18</sup>:

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500 juta.”*

Dengan demikian secara umum, tidak seorang pun dapat menggunakan musik berhak cipta milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Namun, ada beberapa pengecualian. Hukum nasional dan internasional mengizinkan mereka berkenaan dengan masalah berikut:

### **1. Adanya Izin**

Cara teraman untuk menggunakan musik orang lain dalam karyanya adalah melalui metode pemberian lisensi. Lisensi adalah proses mentransfer hak tertentu kepada orang lain untuk menggunakan musik tersebut, tetapi harus sesuai dengan aturan dan standar hak cipta.<sup>19</sup> Orang yang berkeinginan harus mendekati pemiliknya untuk membuat kesepakatan untuk melisensikan musik untuk tujuan tertentu. Perjanjian tersebut dapat mencakup metode dan syarat dan ketentuan yang berbeda, misalnya, persentase royalti yang akan diberikan kepada pemilik dari keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut.<sup>20</sup> Hal ini membuat kedua belah pihak percaya diri dalam penggunaan musik. Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta

---

<sup>15</sup> M Hawin, Budi Agus Riswandi, and Gadjah Mada University Press, *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*, 2017.

<sup>16</sup> Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*.

<sup>17</sup> Supramono.

<sup>18</sup> DPR RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>19</sup> “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara” (Diponegoro University, 2016).

<sup>20</sup> “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara.”

juga mengizinkan seseorang untuk memperbanyak salinan dari ciptaan dan mendistribusikannya atau menyewanya sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian atau lisensi.<sup>21</sup> Pasal ini lebih menganggapnya sebagai pelanggaran hak cipta jika reproduksi, distribusi, atau penyewaan karya tersebut dilakukan tanpa otorisasi atau lisensi yang tepat, terlepas dari keuntungan ekonomi yang diperoleh.

## **2. Fair Use (Penggunaan Wajar)**

Fair Use adalah doktrin yang memberikan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran atas karya berhak cipta yang menurut pendapatnya adalah penggunaan karya tersebut adalah penggunaan wajar dan tidak melanggar hak apa pun dari penulisnya. Penggunaan wajar tidak berarti bahwa siapa pun diizinkan menggunakan karya untuk tujuan yang wajar, melainkan sebagai mekanisme pertahanan. Penggunaan musik yang wajar terutama bergantung pada empat faktor: 1) tujuan dan karakter penggunaan pekerjaan, 2) sifat pekerjaan yang akan digunakan, 3) jumlah pekerjaan yang digunakan, 5) dampak ekonomi dari penggunaan. Jika standar penggunaan wajar terpenuhi, orang tersebut diizinkan untuk menggunakan musik dalam videonya.<sup>22</sup>

Dalam pasal 15 UU Hak Cipta menetapkan bahwa beberapa bagian dari karya yang diterbitkan dapat dikutip untuk penggunaan wajar tanpa izin dari penulis atau pemilik hak cipta dengan cara yang tidak merugikan hak ekonomi dari penulis atau pemilik.<sup>23</sup> Bahkan saat membuat kutipan seperti itu, sumber dan nama penulisnya, jika muncul, juga harus disebutkan. Meskipun dalam penggunaan wajar ini, sulit untuk menganalisis standar ini dalam konteks penggunaan musik karena jumlah yang digunakan, tujuan penggunaan, atau efeknya di pasar karya musik apa pun mungkin sulit untuk dilakukan. mengukur. Namun, jika penggunaan karya secara substansial menghilangkan hak ekonomi penulis asli, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi bagi penulis, penggunaan tersebut tidak dapat di akui dalam lingkup penggunaan wajar.<sup>24</sup>

## **3. Penggunaan pribadi dan domain publik**

Penggunaan pribadi menyiratkan penggunaan musik untuk tujuan pribadi yang tidak terlibat dalam masalah keuntungan finansial atau keuntungan ekonomi. Penggunaan musik orang lain dalam video diperbolehkan sampai terbatas pada penggunaan pribadi tetapi ketika menggunakan musik di media digital, umumnya diasumsikan bahwa itu digunakan untuk keuntungan finansial karena tidak ada ruang untuk pembelaan. Pasal 46 ayat 1 dari Undang-Undang juga telah menetapkan bahwa

---

<sup>21</sup> DPR RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>22</sup> “Doktrin penggunaan wajar (Fair dealing-fair use) dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia dan Copyright Act 1976 Amerika Serikat Sebuah studi perbandingan” ([Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada, 2008), [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=39316](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39316).

<sup>23</sup> DPR RI, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>24</sup> “Doktrin penggunaan wajar (Fair dealing-fair use) dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia dan Copyright Act 1976 Amerika Serikat Sebuah studi perbandingan.”

otorisasi dari penulis atau pemilik tidak diperlukan untuk mereproduksi beberapa bagian dari setiap karya yang diterbitkan untuk penggunaan pribadi. Akan tetapi, reproduksi karya musik sebagai notasi tidak diperbolehkan dengan cara yang merugikan hak ekonomi pencipta atau pemilik.<sup>25</sup>

Ada lagi karya kreativitas tertentu yang tidak boleh dilindungi hak cipta karena termasuk dalam domain publik; atau dengan kata lain, dimiliki oleh masyarakat luas. Mengikuti prinsip ini, UU yang telah menghapus perlindungan hak cipta atas lagu daerah, cerita rakyat, peribahasa, pemikiran, agama seperti itu. Demikian pula, hal ini juga di atur secara tersurat dalam pasal 41 UU Hak Cipta untuk mengalihkan karya kreatif dari domain pribadi penulis atau pemilik ke domain publik. Akibatnya, telah ditetapkan bahwa musik berhak cipta akan dilindungi selama 50 tahun setelah kematian pencipta atau pemilik musik tersebut. Kepemilikan atas kreativitas musik akan beralih ke domain publik setelah 50 tahun kematian pemiliknya, dan dengan demikian, pengguna dapat menggunakan musik tersebut tanpa izin apa pun. Jika musik seperti itu digunakan oleh orang tersebut dalam pekerjaan mereka, tidak akan ada masalah pelanggaran atau tindakan hukum.<sup>26</sup>

## **ANALISIS LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN LAGU DALAM APLIKASI TIKTOK**

### **1. Hubungan Hukum Pengguna dan Pemilik Hak Cipta Lagu dalam Aplikasi TikTok**

TikTok sendiri menyatakan bahwa mereka menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Persyaratan Layanan dan Pedoman Komunitas TikTok tidak mengizinkan posting, berbagi, atau mengirim konten apa pun yang melanggar atau menyalahi hak cipta, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual orang lain.<sup>27</sup>

Aplikasi ini tidak mengizinkan konten apa pun yang melanggar hak cipta. Penggunaan konten berhak cipta milik orang lain tanpa otorisasi yang sesuai atau alasan yang sah secara hukum dapat menyebabkan pelanggaran kebijakan TikTok.<sup>28</sup>

Pada saat yang sama, tidak semua penggunaan konten berhak cipta yang tidak sah merupakan pelanggaran. Pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta, seperti doktrin penggunaan wajar atau hukum lain yang berlaku, mengizinkan penggunaan karya berhak cipta dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup>

Konten pengguna apa pun yang melanggar hak cipta orang lain dapat dihapus. Akun tersebut dapat ditangguhkan atau dihentikan karena beberapa pelanggaran hak

---

<sup>25</sup> N S (Nico) Liman, "Kedudukan Hukum Creative Commons Dalam Dunia Maya Berbasis Publik Domain Ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" (Brawijaya University, 2013).

<sup>26</sup> Liman.

<sup>27</sup> Tiktok, "Intellectual Property Policy," tiktok.com, accessed January 2, 2021, <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en>.

<sup>28</sup> Tiktok.

<sup>29</sup> Tiktok.

cipta sehubungan dengan penggunaan situs atau aplikasi TikTok, atau pelanggaran lain terhadap Ketentuan Layanan dan Pedoman Komunitas.<sup>30</sup>

Pemegang hak cipta atas konten yang di unggah di TikTok diberikan kebebasan untuk mengajukan keberatan kepada pihak yang menggunggah hak ciptanya. Semua keluhan harus berisi informasi yang diminta dalam formulir Laporan Pelanggaran Hak Cipta. Kegagalan untuk memasukkan informasi yang diperlukan dapat membatasi kemampuan kami untuk menyelidiki klaim dan dapat mengakibatkan keluhan ditolak.<sup>31</sup>

TikTok akan memberikan informasi kontak kepada pemegang akun, termasuk alamat email dan nama pemilik hak cipta, dan / atau detail keluhan. Sebelum mengirimkan pemberitahuan, perlu diketahui bahwa dengan sengaja mengirimkan laporan yang menyesatkan atau menipu dapat menimbulkan tanggung jawab atas kerugian menurut pasal 512 (f) Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat atau undang-undang serupa yang mungkin berlaku di negara lain.<sup>32</sup>

Jika pengunggah konten menerima pemberitahuan pelanggaran hak cipta yang menurutnya merupakan kesalahan atau yakin bahwa Anda berwenang menggunakan konten tersebut, Anda dapat menghubungi pemilik hak cipta secara langsung untuk meminta pencabutan.<sup>33</sup>

Selama waktu ini, penggugat hak cipta dapat mengajukan tindakan untuk meminta perintah pengadilan agar konten tersebut tetap diturunkan sesuai dengan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat atau undang-undang serupa di negara lain. TikTok akan meneruskan seluruh pemberitahuan tanggapan kepada pelapor asli, termasuk informasi kontak yang diberikan, sesuai dengan Persyaratan Layanan dan Kebijakan Privasi kami. Penggugat dapat menggunakan informasi ini untuk mengajukan gugatan.<sup>34</sup>

Jika TikTok tidak menerima pemberitahuan bahwa pelapor asli sedang mencari perintah pengadilan untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut atas materi yang dipermasalahkan, TikTok dapat mengganti atau menghentikan penonaktifan akses ke materi yang telah dihapus jika materi tersebut tidak melanggar hak cipta pihak ketiga. Keputusan untuk memposting ulang materi apa pun merupakan kebijakan TikTok sendiri.<sup>35</sup>

## **2. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Aplikasi TikTok**

Banyak orang juga mengkhawatirkan penggunaan musik berhak cipta dalam video TikTok. Masalahnya, musik yang sudah tersedia di platform telah legal untuk digunakan karena TikTok diberi izin untuk menggunakannya melalui lisensi. TikTok membayar royalti kepada pemilik musik karena menggunakan musik mereka di

---

<sup>30</sup> Tiktok.

<sup>31</sup> Tiktok.

<sup>32</sup> Tiktok.

<sup>33</sup> Tiktok.

<sup>34</sup> Tiktok.

<sup>35</sup> Tiktok.

platform (TikTok). Untuk keamanan, ketika pengguna mencoba mengunggah konten dengan musik yang belum diambil lisensinya TikTok, akan memberi tahu bahwa konten tersebut tidak dapat ditampilkan karena masih berusaha mendapatkan hak cipta. Artinya, TikTok masih harus mengonfirmasi apakah memiliki izin untuk menggunakan musik tersebut. Ini adalah salah satu mekanisme pencegahan yang diambil TikTok untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak cipta di masa mendatang. Selain itu, untuk melindungi kepentingan pencipta, TikTok telah menghadirkan mekanisme di mana pengguna atau pemilik dapat melaporkan jika ada yang melanggar hak cipta mereka.

Terkait masalah legalitas lagu cover di Indonesia, pengesahannya tidak secara eksplisit mengatur hal itu. Namun, berdasarkan perlindungan di bawah Undang-Undang Hak Cipta, pencipta asli lagu tersebut memiliki hak untuk merevisi, mengubah, menampilkan, dan menyiarkan ciptaannya secara publik, antara lain.

Namun, orang mungkin berpendapat bahwa lagu sebenarnya dapat dilindungi sebagai hak cipta sebagaimana tercantum dalam pasal 40 UU Hak Cipta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketika membawakan sebuah lagu pada platform publik, baik digital maupun fisik, itu melanggar hak cipta dari pencipta aslinya. Akibatnya, untuk membawakan sebuah lagu cover, seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta aslinya, sehingga hak ekonomi pemiliknya tidak terpengaruh.

Selain itu, pasal Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta menetapkan bahwa pemilik asli akan mendapatkan imbalan yang wajar dari pengguna atas penggunaan lagunya untuk tujuan komersial atau untuk penyiaran atau komunikasi kepada publik umum. Upah itu harus sesuai dengan perjanjian, dan jika tidak ada yang disediakan dalam perjanjian atau jika perjanjian lisensi tidak dibuat, pemilik asli berhak atas setengah dari remunerasi yang diterima oleh orang yang menggunakan lagu tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan bahwa pengguna hak cipta termasuk lagu juga harus memperhatikan hak moral dari pencipta. Hak moral tersebut antara lain (i) tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (ii) menggunakan nama aliasnya atau samarannya; (iii) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya, berlaku tanpa batas waktu.

Contoh kasus hak cipta terbaru dalam hal ini adalah pada sampul tersebut adalah lagu yang di-cover oleh Eleena Chauhan. Eleena Chauhan yang membuat lagu cover di "TimroMayaleBadheraRakha" harus melalui tuduhan pelanggaran yang mengarah pada penghapusan cover dari YouTube. Meskipun penyanyi cover tersebut mengklaim bahwa dia telah mengambil izin dari pemilik asli lagu tersebut, pemilik aslinya menuduh bahwa cover tersebut diproduksi tanpa memberikan kredit apapun kepada pemiliknya dan dilemahkan dengan hak ekonomi dan moral. Ketidakjelasan dan ketidakcukupan dalam hukum menimbulkan sejumlah masalah seperti itu.

Hak ekonomi pemilik, dalam industri musik, dalam bentuk Royalti. Mereka memiliki hak atas royalti yang diperoleh dari keterlibatan profil termasuk unduhan dan penggunaan lain dari musik. Terdapat praktik internasional dalam mendirikan Masyarakat Manajemen Kolektif sesuai dengan undang-undang nasional yang terlibat

dalam proses pemberian lisensi untuk penggunaan karya, mengumpulkan royalti, dan mendistribusikannya di antara pemilik hak oleh organisasi yang bertindak atas nama pemegang hak. Karena tidak mungkin bagi pemilik untuk melacak penggunaan, penyalahgunaan penggunaannya di negara dan lintas batas. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan kolektif hak-hak pemilik dan memperkuat kepentingan mereka untuk mencegah pelanggaran atas karya mereka baik di tingkat nasional maupun transnasional.

Berkaitan dengan perlindungan lagu secara transnasional, Perjanjian TRIPS dan perjanjian hak cipta WIPO mengharuskan kepada semua anggota WTO untuk memperkuat perlindungan hak cipta mereka terutama dalam menanggapi tantangan teknologi baru, misalnya, pembajakan digital. Dua perjanjian internasional inilah yang dijadikan acuan dalam perlindungan hukum terhadap lagu di era digital. Perjanjian TRIPS meningkatkan pemantauan dan kemampuan penegakan hukum dalam skala global. Banyak negara yang sebelumnya bukan merupakan pihak dari Konvensi Berne telah dimasukkan ke dalam undang-undang hak cipta di bawah kerangka kerja WTO TRIPS. Untuk industri musik, bentuk perlindungan hukum hak cipta adalah perpanjangan jangka waktu perlindungan bagi pencipta menjadi tidak kurang dari lima puluh tahun. Pelaku diberi perlindungan dari rekaman dan siaran pertunjukan langsung yang tidak sah (misalnya bootlegging). Perlindungan bagi pemain dan produser rekaman suara telah diperluas dari minimal 20 tahun sebelumnya di bawah Konvensi Roma menjadi tidak kurang dari 50 tahun. Organisasi penyiaran memiliki kendali atas penggunaan hak siar, setidaknya selama 20 tahun.<sup>36</sup>

## **PENUTUP**

Terdapat dua bentuk hak yang harus dilindungi dalam penggunaan lagu di media digital yakni hak ekonomi dan hak moral. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tampak bahwa dalam penggunaan lagu, TikTok telah melakukan perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Penggunaan atas lagu di TikTok telah sesuai dengan ketentuan perjanjian lisensi dalam UU Hak Cipta. Hanya saja, dalam beberapa lagu yang belum melakukan perjanjian lisensi dengan TikTok terdapat masalah, yakni penggunaan yang tidak bisa dikontrol secara langsung. TikTok terlebih dahulu akan mengkonfirmasi pemilik lagu sebelum mengizinkan orang lain mengunggah kontennya.

Perlindungan hukum terhadap lagu bukan hanya masalah nasional, melainkan masalah transnasional, Perjanjian TRIPS dan perjanjian hak cipta WIPO merupakan dasar hukum yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penegakan dan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta lagu.

---

<sup>36</sup> Keith. Nurse, "Copyright and Music in the Digital Age : Prospects and Implications for the Caribbean," *Social and Economic Studies Social and Economic Studies* 49, no. 1 (2000): 53–81.

## DAFTAR RUJUKAN

- “Doktrin penggunaan wajar (Fair dealing-fair use) dalam UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di Indonesia dan Copyright Act 1976 Amerika Serikat Sebuah studi perbandingan.” [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada, 2008. [http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=39316](http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=39316).
- DPR RI. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (2014). <http://dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1610.pdf>.
- Hawin, M, Budi Agus Riswandi, and Gadjah Mada University Press. *Isu-isu penting hak kekayaan intelektual di Indonesia*, 2017.
- Liman, N S (Nico). “Kedudukan Hukum Creative Commons Dalam Dunia Maya Berbasis Publik Domain Ke Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.” Brawijaya University, 2013.
- Margono, Suyud., and Indonesia. *Hukum Hak Cipta Indonesia : Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*. Ciawi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- McDonald, Ian, and Australian Copyright Council. “Music & Copyright,” 2014. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1222480>.
- Nurse, Keith. “Copyright and Music in the Digital Age : Prospects and Implications for the Caribbean.” *Social and Economic Studies Social and Economic Studies* 49, no. 1 (2000): 53–81.
- Organization., World Intellectual Property, and United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property. “Copyright.” *Copyright*. Geneva [etc.]: [World Intellectual Property Organization], 1965.
- “Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu antara Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara.” Diponegoro University, 2016.
- “Penelitian hukum / Peter Mahmud Marzuki.” Jakarta: Kencana, 2007. [http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s\\_data=bp\\_buku&s\\_field=0&mod=b&cat=3&id=34357](http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=34357).
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Tiktok. “Intellectual Property Policy.” tiktok.com. Accessed January 2, 2021. <https://www.tiktok.com/legal/copyright-policy?lang=en>.
- . “Term of Service.” <https://www.tiktok.com/>, n.d. <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use>.
- Wibawa, Adhitya Putra. “Tik Tok – Sosial Media Berbasis Video Yang Sedang Sangat Populer.” <https://gadgetren.com/>, 2018. <https://gadgetren.com/>.